



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 42/PID-C/2019/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARIA SUGIANTO Als ANTO Bin WAGIMUN;**
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
Umur / Tanggal lahi : 31 Tahun/ 24 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.002 RW.003 Desa Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Supir;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIA SUGIANTO Als ANTO Bin WAGIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 9349 DJ Nomor Rangka BLS1S331 dan Nomor Mesin 4056CKY7873;
 - 1 (satu) buah kunci kontak
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Bina Pitri Jaya melalui saksi Lukas Manupak Hasibuan Als Lukas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **26 SEPTEMBER 2019** oleh kami **FERDI,S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **MHD. MASNUR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR MARWANSYAH** Penyidik pada Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

FERDI, S.H

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id